

**BAB I**  
**PROSES KERJASAMA RI-JERMAN**  
**DI ERA OTONOMI DAERAH**

Studi Kasus: Kerjasama Pemprop DIY dengan Universitas Karlsruhe Jerman dalam Proyek Pengelolaan Air Sungai Bawah Tanah, Bribin, Gunungkidul.

**A. Alasan Pemilihan Judul**

Penulis memilih judul PROSES KERJASAMA RI-JERMAN DI ERA OTONOMI DAERAH. Dengan Studi kasus: Kerjasama Pemprop DIY dengan Universitas Karlsruhe dalam Proyek Pengelolaan Air Sungai Bawah Tanah Bribin, Gunungkidul. Sebagai judul skripsi berdasarkan beberapa alasan tertentu. Pertama: Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama Indonesia-Jerman dan tentunya ingin mengetahui apa saja yang telah dikerjasamakan antara kedua negara tersebut, mengingat kedua negara merupakan dua negara yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Kedua: juga ingin mengetahui bagaimana proses kerjasama antara Indonesia dan Jerman tersebut setelah diberlakukannya UU Otonomi Daerah, dan peran atau wewenang dari pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketiga: untuk lebih focus lagi dalam menganalisis penulis mengambil studi kasus tentang kerjasama Pemerintah DIY dengan Universitas Karlsruhe Jerman. Dengan demikian penulis ingin mengetahui Bagaimana Proses Kerjasama antara Pemprop DIY dengan Universitas Karlsruhe dalam Proyek Pengelolaan Air Sungai Bawah Tanah. Dan yang keempat: judul tersebut belum pernah diangkat sebagai judul skripsi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

## **B. Tujuan Penulisan**

Adapun arah maupun sasaran yang hendak menjadi tujuan dalam penulisan skripsi:

1. Mengetahui bagaimana proses kerjasama RI-Jerman setelah diberlakukannya Otonomi Daerah.
2. Bagaimana proses kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas Karlsruhe pada Proyek Pengelolaan Air Sungai Bawah Tanah Bribin, Kab. Gunungkidul.
3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-I) di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi sejak berakhirnya perang dingin, guliran arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat sampai dengan kelanjutan dari tragedy 11 September 2001 di AS telah menimbulkan tantangan-tantangan sekaligus mengandung harapan-harapan bagi peningkatan kerjasama antar bangsa. Perkembangan-perkembangan yang terjadi juga menimbulkan kepekaan-kepekaan atas sejumlah masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokratisasi, lingkungan hidup dan terorisme.

Dalam lingkungan strategis seperti ini, Departemen Luar Negeri RI dan Perwakilan RI di luar negeri dituntut untuk dapat berkiprah secara maksimal dan

1.1.1. Dalam kerangka kerja nasional, sebagaimana ditentukan

dalam Progran Kerja Kabinet Gotong Royong (PKKGR), Departemen Luar Negeri RI mengemban tugas melaksanakan Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap Pemerintahan Indonesia dan juga bertugas memelihara keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membantu upaya pemulihan ekonomi nasional dan melindungi warga negara Indonesia di luar negeri.

Diberlakukannya Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Otonomi Daerah) pada tanggal 1 Januari 2001 telah membawa dimensi baru bagi pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, namun seiring dengan semangat UU Otonomi Daerah arah kebijakan hubungan luar negeri Indonesia juga memperhitungkan kepentingan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah. Maka daerah dibolehkan untuk melakukan jalinan hubungan kerjasama internasional dengan negara lain., baik dalam bentuk kerjasama antar pemerintah (government to government), maupun dengan lembaga yang berbeda di tingkat pemerintahan yang sama termasuk swasta atau masyarakat dengan pihak luar negeri.

Disamping Undang-Undang No. 22 tahun 1999, landasan hukum pelaksanaan kerjasama Internasional di Indonesia juga diatur dengan UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan surat edaran mendagri. Dalam rangka penyamaan prosedur terhadap bidang-bidang yang akan dikerjasamakan daerah dapat

melaksanakan kerjasama Internasional dengan pemerintah ataupun lembaga swasta negara lain setelah berkonsultasi, berkoordinasi dan kemudian mendapatkan kuasa (full power) dari Pemerintah Pusat (Deplu), dan dengan lain catatan pula sebelumnya Indonesia telah mempunyai hubungan diplomatic dengan negara tersebut dan harus memperhitungkan azas manfaat, yang akan dilaksanakan kerjasama antara daerah dengan negara tersebut.

Berdasarkan semua diatas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kesempatan untuk melakukan kerjasama internasional baik berbentuk *sister city* maupun *sister province* maupun untuk yang lainnya masih berpeluang besar. Untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada pada Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya untuk kemajuan DIY sendiri dalam pembangunan daerahnya, dan untuk lebih kedepannya dapat ikut serta bersaing di era globalisasi.

Dengan demikian diharapkan setiap Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset daerah. Selama ini aset-aset daerah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum mampu menyumbangkan penerimaan yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY. Disamping dari keuntungan BUMD DIY, Pemerintah Daerah juga dapat mulai memikirkan dan melakukan evaluasi pemanfaatan aset-aset daerah lainnya. Karena sebenarnya masih banyak aset daerah di DIY ini yang jika dioptimalkan pemanfaatannya akan dapat membantu mengerakan perekonomian. Identifikasasi aset daerah merupakan langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk

mengetahui secara pasti keberadaan, status hukum dan potensi yang dimiliki aset-aset daerah tersebut. Jika potensi daerah dapat digali secara baik dengan menggunakan kajian-kajian ekonomi maka aset-aset daerah akan menjadi penyumbang keuntungan yang potensial untuk PAD DIY.<sup>1</sup>

Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah, daerah mempunyai kesempatan melakukan kerjasama dengan luar negeri, dan kesempatan ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakatnya, dan sekarang ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tengah melaksanakan kerjasama dengan Universitas Karlsruhe Jerman dalam proyek Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan memanfaatkan dan untuk eksploitasi air sungai bawah tanah di Bribin Kec Semanu, Kab Gunungkidul, DIY. Dengan kerjasama ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan daerahnya dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat, mengingat kab. Gunungkidul selalu mengalami kekeringan apabila musim kemarau melanda sehingga jarang tanaman tumbuh dengan baik hanya tumbuhan-tumbuhan yang tahan panas dan tidak memerlukan air banyak hingga dapat tumbuh dengan baik. Tentunya hubungan kerjasama ini tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak saja, kerjasama harus berazaskan, asas manfaat, Saling menguntungkan, bermanfaat bagi Daerah Yogyakarta sendiri dan bermanfaat bagi Universitas Karlsruhe Jerman.

---

<sup>1</sup> Visi Sosial, Ekonomi dan Budaya Legislatif-Eksekutif DIY, Strategi Pemberdayaan Daerah

#### **D. Perumusan Masalah**

Dengan latar belakang diatas saya mengambil pokok permasalahan tentang bagaimana proses kerjasama RI dengan Jerman setelah diberlakukannya UU Otonomi Daerah, pada studi kasus: Kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas Karlsruhe Jerman dalam Proyek Pengelolaan Air Sungai Bawah Tanah Bribin, Kab Gunungkidul?

#### **E. Kerangka Teori**

Untuk menjawab pokok permasalahan penulis akan berusaha menjawab dengan menggunakan Model Hubungan Transnasional dan Konsep Otonomi Daerah.

##### **1. Model Hubungan Transnasional**


Asumsi dasar pokok pandangan ini adalah berkurangnya peran negara sebagai aktor dalam politik dunia. Transnasional didefinisikan oleh Richard Falk sebagai perpindahan barang, informasi dan gagasan yang melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah.<sup>2</sup> Transnasional juga dapat diartikan sebagai jalur-jalur jamak dalam kontak antar masyarakat, yang merupakan kondisi dan terjadinya ketergantungan yang kompleks. Jalur-jalur baru tersebut terbentuk akibat kaburnya perbedaan antara politik domestik dengan politik internasional.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* cetakan II, LP3ES, Jakarta. 1994. hal 231.

Pandangan ini sangat bertolak belakang dengan asumsi *state-centric* maupun model realis dimana negara merupakan aktor dominan, memiliki tujuan dan kekuasaan yang otonom dalam hubungan internasional, bahkan dapat dikatakan negara merupakan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, yang artinya perilaku internasional adalah hubungan antar negara.

**GAMBAR 1. : MODEL INTERAKSI STATE – CENTRIC**




keterangan :

- |       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| _____ | : Hubungan politik antar Negara |
| ----- | : Hubungan politik dalam negeri |
| G     | : Pemerintah                    |
| S     | : Masyarakat                    |
| IGO   | : Organisasi antar pemerintah   |

Sumber : R.O. Koehane dan J.S Nye, *Transnasional Relation dan World Politics* (Harvard UP, 1972), dalam Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, cetakan II, IDPES, Jakarta, hal. 220

Konsep Transnasional ini jelas mengurangi gagasan tentang kedaulatan, batas wilayah nasional, dan interksi pemerintah-pemerintah dalam system dunia, karena begitu mudahnya setiap negara untuk dimasuki dan dipengaruhi oleh aktor negara lain. Pola hubungan penetrasi dari bentuk hubungan baru ini melibatkan partisipasi besar-besaran dari berbagai jenis aktor non-negara, terutama dari organisasi non-pemerintah, organisasi internasional maupun perusahaan transnasional, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul aktor baru.

**GAMBAR 2. : Interaksi Internasional dan politik antar Negara**



keterangan :

- |       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| ————— | : Politik antar negara klasik     |
| ----- | : Politik dalam negeri            |
| ..... | : Interaksi transnasional         |
| G     | : Pemerintah                      |
| S     | : Masyarakat                      |
| IGO   | : Organisasi antar pemerintah     |
| INGO  | : Organisasi antar non pemerintah |

Sumber: Adaptasi dari R.O Keohane dan J.S Nye, *Transnational Relation and world politics* (Harvard UP, 1972) dikutip dari Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan*



Adapun ciri-ciri pokok dari hubungan transnasional yaitu:

- a. Adanya berbagai jenis interaksi yang mem-by-pass pemerintah negara dan secara langsung memengaruhi lingkungan dalam negeri pemerintah nasional itu. Dalam model hubungan transnasional, aktor-aktor non-negara menjadi jauh lebih penting daripada yang digambarkan oleh model realis dan *State-centric* actor-aktor ini bisa berwujud kelompok suku, etnis atau separatis didalam suatu negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan multinasional, dan bahkan bagian dari birokrasi pemerintah.
- b. Adanya pendapat bahwa isu-isu dimunculkan oleh berbagai aktor itu bukan semata-mata isu militer keamanan, namun lebih sentral lagi yaitu isu ekonomi. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan tentang semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan aktor-aktor non-negara terhadap interdependensi ekonomi.

Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah, memungkinkan Pemerintah Daerah berperan serta dalam politik internasional dan menjadi actor dalam hubungan internasional. Dengan demikian ditetapkannya Otonomi Daerah diharapkan Pemerintah Daerah mampu menjalankan perannya. Hubungan kerjasama dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, tujuan yang ingin dicapai kontribusi biaya masing-masing pihak dan lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan.

DIY menjadi aktor pada hubungan transnasional ini, dalam kerjasama dengan Universitas Karlsruhe merupakan lembaga pendidikan di Jerman, yang

kemampuan yang tinggi, demi kepentingan pembangunan daerahnya, dengan kata lain, pemerintah daerah harus aktif berdiplomasi dan berbisnis internasional, seperti halnya yang dilakukan pemerintah pusat.

Apabila Daerah Istimewa Yogyakarta mampu dalam melakukan kerjasama internasional, dapat memaksimalkan potensi daerahnya, dan mampu mempromosikan daerahnya dengan negara di luar negeri sehingga banyak negara yang tertarik untuk bekerjasama dengan DIY. kemungkinan besar DIY akan mampu menghadapi era globalisasi, yang mana akan ditandai dengan perdagangan bebas.

## **2. Konsep Otonomi Daerah**

Istilah Otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, "Outonomos/Autonomia" yang berarti keputusan sendiri (self Government)<sup>4</sup>.

Yang mana otonomi mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- 2) Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (self Government), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (The right of self government, self determination).
- 3) Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya control oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (local internal affairs) atau terhadap minoritas suatu bangsa.

---

<sup>4</sup> ... ..


- 4) Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan hasil sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil.
- 5) Pemerintahan otonomi memiliki supremasi/dominasi kekuasaan (supremacy of authority) atau hukum (rule) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.<sup>5</sup>

Konsep Otonomi Daerah ini dikuatkan dengan dibuatnya Undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, hal ini bisa dilihat pada Penjelasan Dasar Pemikiran bagian e. "hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakasa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, yang dalam undang-undang No 5 tahun 1974 berkedudukan sebagai kabupaten dan daerah kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mermbentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakasa dan aspirasi masyarakat", hingga muncul berbagai pengaruh dan implikasi dari penerapan undang-undang pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap kajian dan praktek hubungan internasional, antara lain :

---

- 1) Adanya actor baru dalam pelaksanaan hubungan internasional, secara teoritis pemerintah daerah (local government) baik tingkat I maupun tingkat II, bisa dikatakan sebagai actor baru.
- 2) Pola Hubungan Internasional, munculnya “actor baru” bernama pemerintah daerah (local government) mempengaruhi pengembangan modal hubungan yang bersifat transnasional. Hal ini digambar sebagai berikut:

**GAMBAR 3. : Pola Hubungan Internasional bersifat Transnasional hal mana local government (pemerintah daerah) merupakan actor/pelaku baru hubungan internasional**



**Keterangan : Pola Hubungan Lama Klasik**

_____	: Hubungan dalam negeri
-----	: Hubungan Transnasional
G	: Government : Pemerintah Pusat
LG	: Local Government : Pemerintah Daerah
S	Society : Masyarakat (termasuk didalamnya adalah masyarakat bisnis)

Sumber : Sidik Jatmika, "Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, BIGRAFF Publishing, 2001, hal 54

Dengan UU Otonomi Daerah No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang tereksplisit pada Pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 7:**

(1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain.

**Pasal 81:**

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan atau dari sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintah dengan persetujuan DPRD.

(2) Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada Pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Peminjaman dan sumber dana pinjaman yang berasal dari luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), haeus mendapatkan persetujuan pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara peminjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan

Pasal 88:

(1) Daerah dapat mengerjakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga /badan luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali mencakup kewenagna Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7

(2) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal-pasal pada undang-undang No 22 Tahun 1999 diatas, menjadi dasar serta semangat daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan luar negeri, karena Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas. Kewenangan ini mencakup peran aktif Pemerintah Daerah untuk menentukan bidang yang dikerjasamakan, kecuali bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat antara lain bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Pemerintah DIY dalam kerjasama dengan Universitas Karlsruhe mempunyai peran sebagai actor dalam kerjasama ini, Pemerintah Daerah menentukan kerjasama ini karena yakin dalam kerjasama ini DIY mendapatkan banyak keuntungan bagi daerahnya, selain dapat membantu dalam menangani kekeringan yang selalu melanda Kab. Gunungkidul, juga mendapatkan hibah berupa alat pengeboran air sungai bawah tanah yang senilai 70 milyar, sehingga dapat dipergunakan untuk pengeboran daerah lain yang memiliki masalah yang sama seperti DIY dengan begitu tidak memerlukan biaya yang banyak, serta dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Dengan menggunakan model hubungan transnasional, yang mana

... dan

konsep Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah, yang dikuatkan dengan adanya undang-undang tentang Otonomi Daerah yaitu UU no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang berimplikasi munculnya actor baru dalam hubungan internasional yaitu Pemerintahan Daerah. Dan keduanya diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam penulisan skripsi.

#### **F. Hipotesis**

Proses kerjasama antara Indonesia dengan Jerman setelah diberlakukan Undang-undang Otonomi Daerah, dalam pengelolaan air sungai bawah tanah, Bribin, Kabupaten Gunungkidul di Era Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas Karlsruhe, namun harus tetap berkonsultasi dan berkoordinasi pemerintah pusat masing-masing, dengan demikian akan mendapatkan kuasa dari Pemerintah Pusat.

Daerah mewarnai dan meramaikan kancah dunia internasional, karena muncul sebagai actor baru dalam hubungan internasional.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penulis skripsi yang berjudul Pelaksanaan Kerjasama RI-Jerman di Era Otonomi Daerah. Tinjauan aspek strategis, agar penulis ini memiliki ruang lingkup yang pasti dan terarah, maka ruang lingkup ini dibatasi dengan studi kasus : Kerjasama Pemprop DIY dengan Universitas Karlsruhe

Jerman dalam Daerah Pengelolaan Air Sungai Bawah Tanah Bribin

Agar penulis skripsi lebih terfokus kepada permasalahan yang dikemukakan maka penulis membatasi permasalahan yang ada dari diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 (UU Otonomi Daerah) tahun 2001 dan terbentuknya MoU Kerjasama bulan Agustus 2004, hingga sekarang berlangsungnya kerjasama Pemprop DIY dengan Universitas Karlsruhe Jerman dalam Proyek Pengelolaan Air Sungai bawah Tanah, Bribin, Gunungkidul

#### **H. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur yang penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam hal ini, pengumpulan data mempunyai banyak versi yang semuanya itu tergantung pada situasi kondisi dan kemampuannya yang dimiliki oleh seorang peneliti. Seorang peneliti dalam mencari informasi atau menggali fakta dan data yang diperlukan tergantung dengan cara bagaimana data tersebut paling tepat, cepat dan mudah didapat, dengan begitu akan memperlancar penelitian yang sedang dilakukan.

Denagan pertimbangan diatas, maka teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah teknik pengumpulan data yang bersifat sekunder yaitu melalui berbagai literature, majalah, Koran, internet dan bacaan lainnya. Dimana dengan menggunakan data seperti itu akan dapat mempermudah penulis dalam



## **I. Rencana Pembahasan**

- BAB I:** Pendahuluan, menguraikan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan system pembahasan.
- BAB II:** Akan diuraikan tentang sejarah hubungan antara Indonesia dengan Jerman, kerjasama yang telah dilakukan, serta sampai ditetapkan UU Otonomi Daerah yang berimplikasi pada kerjasama Indonesia-Jerman.
- BAB III:** Latar belakang terjalannya kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas Karlsruhe, dan bagaiman prosedur kerjasama tersebut, sampai terbentuknya perjanjian internasional yang berbentuk MoU, dan bagaiman peran pemerintah DIY dalam kerjasama tersebut.
- BAB IV:** Bagaimana pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta denga Universitas Karlsruhe Jerman, serta implementasinya, manfaat bagi maing-masing pihak, juga pendukung dan hambatan yang terdapat dalam kerjasama tersebut, serta